**PERTANGGUNG JAWABAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 310 KUHP[[1]](#footnote-1)**

**Oleh**: **Raisa L. Saroinsong[[2]](#footnote-2)**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik ada perbuatan perbuatan yang termasuk di dalamnya yaitu penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP,Pasal 318 KUHP. 2. Tindak pidana Pencemaran Nama Baik ada unsur-unsur yang termasuk di dalamnya. Unsur-unsur inilah yang mendasari kita untuk menilai adanya suatu tindakan pencemaran nama baik, dalam unsur-unsur ini kita bisa mengkategorikan setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Jika si pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengfitnah seseorang maka yang kita lihat adalah unsur-unsur yang termasuk dalam fitnah itu apa saja, apakah bisa itu di kategorikan dalam fitnah atau lebih jelas sang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 311 KUHP. Kita harus melihat pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, kalau memang pelaku melakukan apa yang ada di dalam unsur Pasal 311 KUHP tersebut maka pelaku dapat di penjara dengan pasal tersebut.

Kata kunci: *Pertanggung jawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik*

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Salah satu kasus yang sering terjadi akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita adalah pencemaran nama baik. Peristiwa ini bisa menimpa siapa saja, kapan pun dan dimana pun. Publik Figur, pejabat, serta rakyat biasa juga bisa menjadi korbannya. Dalam hal ini kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat berperan besar dalam mendukung terjadinya kasus pencemaran nama baik. Berbagai aplikasi *social networking* yang tersedia saat ini seperti facebok dan twitter, instagram, WhatsApp, dan sebagainya yang sangat mudah diakses oleh para *users[[3]](#footnote-3)*

Di seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tindak pencemaran nama baik. Karena setiap orang dapat mengolah akunnya masing-masing dengan bebas dan dengan mudah.[[4]](#footnote-4) Pencemaran nama baik harus memiliki dua unsur yaitu tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Ketentuan hukum penghinaan berdasarkan delik aduan yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu, artinya masyarakat yang dirugikan akibat pembertiaan pers yang merasa mencemarkan nama baiknya merasa terhina dapat mengadu kepada aparat hukum agar perkara bisa diusut. Kasus penghinaan terhadap Presiden,Wakil presiden dan instansi Negara dianggap dalam delik biasa artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukuan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. [[5]](#footnote-5)

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Sejalan dengan itu hukum pidana harus mengikutinya, apabila tidak, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang secara faktual telah mempengaruhi perubahan kegiatan kehidupan dan peradaban manusia tersebut, akan berdampak sangat buruk. Oleh karena itu dalam Undang-Undang ITE diatur pula mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana. Hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana melalui ancaman sanksi pidana daya keberlakuannya sangat kuat.[[6]](#footnote-6) Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar Negara atau antar benua yang berbasis protokol. Hal ini berarti dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa Cyber Space (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak tebatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda. Akan tetapi, kemajuan tegnologi informasi (intenet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Berbagai hal yang dapat dilakukan di dalam *sosial media*, salah satunya adalah para *users* dapat *mengupdate* statusnya dengan mengeluarkan *statement* atau pernyataan yang ditujukan kepada seseorang untuk menyindir orang tersebut dengan kata-kata dalam statusnya tersebut. Kemudian, pihak yang dituju merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut karena nama baiknya telah tercemar oleh *statement* yang dikeluarkan oleh pelaku tersebut. Jika sudah keterlaluan pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan tersebut dapat melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian selaku pihak yang berwajib agar dapat memberikan hukuman kepada oknum tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang telah tercantum dalam petaturan perundang-undangan.[[8]](#footnote-8)

Kejahatan di dunia maya merupakan kejahatan modern yang muncul seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan di dunia maya mempunyai karakteristik yang berbeda dengankejahatan-kejahtan konvensional yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).[[9]](#footnote-9) Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.[[10]](#footnote-10) Upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan teknologi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Komitmen pemerintah untuk melahirkan suatu produk khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik dapat dikatakan merupakan jawaban terhadap keprihatinan yang timbul dalam praktik penegakan hukum di bidang telematika.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, dan untuk lebih mendekati pada permasalahan dan pembahasan skripsi ini, penulis mengambil judul“**Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP”**

1. **Rumusan Masalah**
2. Perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik?
3. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik?
4. **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menitiberatkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan. Penelitian hukum normatif meliputi arti dan maksud dari sebuah aturan hukum dan penerapan hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum di ruang lingkup Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perbandingan hukum terhadap Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 UU ITE secara horizontal dan vertikal.

**PEMBAHASAN**

1. **Perbuatan yang termasuk dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik tentunya memiliki perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP

Dalam Pasal ini 310 KUHP ini merumuskan sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan,
2. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,’ diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banayak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena penecemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan ayat (1) atau dengan tulisan ayat (2) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujuhkan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau maratabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan.

Arti dari kata penghinaan disinim memerlukan pengamatan lebih lanjut, jadi arti dari kata penghinaan yaitu penghinaan tidak bersifat menista atau menista dengan surat. [[12]](#footnote-12)

Menista terdiri dari dua bagian yaitu menista dengan cara lisan dan tulisan. Kata menista berasal dari kata nista sebagian pakar menggunakan kata celaan, namun walau kedua kata tersebut hampir sama artinya, tetapi kata celaan belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, menista dengan lisan itu berarti dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menista dengan tuisan yaitu menista dengan tulisan atau gambar. [[13]](#footnote-13)

1. Fitnah

Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhannya dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Penghinaan ringan

Penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 yaitu:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah. [[14]](#footnote-14)

Unsur perbuatan tidak secara tegas disebutkan dalam penghinaan ringan, unsur menyerang nama baik dan kehormatan terdapat secara terselubung di dalam frasa “pencemaran atau pencemaran tertulis” di dalam pencemaran dipastikan mengandung perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan orang. [[15]](#footnote-15)

1. Pengaduan Fitnah

Pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 yang sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengsn pidana penjara paling lama empat tahun. [[16]](#footnote-16)

Menurut saya jadi pengaduan atau mengaduhkan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan mempunyai persamaan. Wujud kedua perbuatan merupakan penyampaian informasi kepada penguasa tentang tindak pidana oleh seseorang. Dalam hubungannya dengan dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pembuat tindak pidana, terdapat syarat yang berbeda antara tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

1. Menimbulkan persangkaan palsu

Menimbulkan persangkaan palsu dirumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata perbuatan sifatnya sangat abstrak, dapat terdiri dari wujud-wujud konkret yang tidak terbatas jadi menurut saya maksudnya disini yaitu kata perbuatan hanya dibatasi oleh wujud suatu perbuatan yang dapat menimbulkan persangkaan palsu pada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Antara wujud perbuatan dan akibat itu haruslah rasional artinya dapat dipikirkan oleh orang pada umumnya.

**B.** **Unsur unsur Pencemaran Nama Baik**

Ada beberapa unsur yang harus dicermati dalam Pasal 310 ayat (1) yaitu :*siapa saja yang menyerang kehormatan nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal dan unsur maksud untuk diketahui umum.* Sementara unsur tambahan dalam Pasal 310 ayat (2) adalah:

unsur *dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum.[[17]](#footnote-17)*

Unsur-unsur di atas itulah yang menitiberatkan pidana bagi si pelaku. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai faktor pemberat. Karena dari benda tulisan isi perbuatan yang dituduhkan yang sifatnya dapat mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama. (selama tulisan itu ada dan tidak dimusnakan) sifat yang demikian amat berbeda dengan siifat pencemaran secara lisan, oleh sebab itu wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana lebih berat dari pada pencemaran lisan. [[18]](#footnote-18)

Menurut saya pencemaran dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan atau alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu. Sedangkan gambar atau gambarang atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas,cat dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar itu tentunya harus memiliki makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu.

1. Ada beberapa unsur yang harus dicermati dalam Pasal 27 (3) jo 45 (1) UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik yaitu:

Unsur subjektif

* Kesalahan: *dengan sengaja;*

Unsur objektif

* Melawan hukum: *tanpa hak*
* Perbuatan:
* *mendistribusikan; dan/ atau*
* *mentransmisikan; dan/ atau*
* *membuat dapat diaksesnya;*
* Objek
* *informasi elektronik dan/ at au*
* *dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik[[19]](#footnote-19)*

Menurut saya jadi di pasal ini sudah jelas unsur-unsurnya dimana adanya unsur kesengajaan, melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan menyiarkan atau mendistribusikan juga dapat diakses informasi atau dokumen yang didalam tentunya memiliki muatan penghinaan.

1. Fitnah

Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Jika dirinci maka rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur berikut:

1. Semua unsur (objektif & subjektif) dari:
2. Pencemaran Pasal 310 Ayat (1); atau
3. Pencemaran tertulis Pasal 310 Ayat (2)
4. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituhkannya itu benar;
5. Si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran isi tuduhannya;
6. Apa yang menjadi isi tuduhan adalah bertentangan dengan yang diketahuinya. [[20]](#footnote-20)

Jadi menurut saya unsur dalam pasal ini ada kesengajaan menyerang kehormatan seseorang, melanggar hukum, dan bagi terdakwa harus membuktikan bahwa yang dituduhkannya itu benar jika tidak maka ia dapat diancam melakukan fitnah.

1. Penghinaan ringan

Dalam rumusan Pasal 315 terdapat unsur-unsur sebagi berikut:

Unsur objektif

* Perbuatan: *menyerang*
* objeknya:

*1) kehormatan orang*

*2) Nama baik orang*

* Caranya:

1) *dengan lisan di muka umum;*

*2) dengan tulisan dimuka umum;*

*3) dengan lisan di muka orang itu sendiri;*

*4) dengan perbuatan di muka orang itu sendiri;*

*5) dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.*

* Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur Subjektif

* Kesalahan: *dengan sengaja[[21]](#footnote-21)*

Dalam pasal ini menurut saya unsurnya tentu saja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan sengaja dan dengan cara lisan atau tulisan di muka umum bisa juga dengan lisan di muka orang itu sendiri dan dengan perbuatan di muka orang itu.

1. Pengaduan fitnah

Pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.
3. Menimbulkan persangkaan palsu

Menimbulkan persangkaan palsu dirumuskan pada Pasal 318 sebagai berikut:

1. Barangsiapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Unsur objektifnya:

1. Perbuatannya: *suatu perbuatan*
2. Akibat*: menimbulkan secara palsu persangkaan pada seseorang bahwa dia melakukan suatu tindak pidana*

Unsur subjektif

1. Kesalahan: *dengan sengaja [[22]](#footnote-22)*

Pasal ini menurut saya memiliki unsur yang tentu saja dengan sengaja menimbulkan tindakan secara palsu sangkaan pada seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.

1. Penghinaan terhadap orang meninggal

Kejahatan penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada dua macam, yaitu:

1. Penghinaan mengenai orang meninggal apabila orang itu masih hidup adalah berupa pencemaran atau, pencemaran tertulis dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1). Bentuk penghinaan orang meninggal adalah bentuk khusus dari penecemaran atau pencemaran tertulis.
2. Penghinaan mengenai orang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang isinya mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal, dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1). [[23]](#footnote-23)

Menurut saya penginaan terhadap orang yang sudah meninggal ini jika penghinaannya itu berupa pencemaran memberikan informasi secara tertulis maupun lisan di muka umum atau disiarkan yang isinya menyatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal namun sebenarnya orang yang bersangkutan masih hidup dan teentu saja dengan sengaja.

1. Pencemaran, Fitnah, dan Penghinaan Ringan terhadap Pegawai Negeri

 Pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 316 jo 319).

Tiga jenis penghinaan tersebut dapat diperberat dengan ditambahkan sepertiga dari pidana maksimum yang diancam pada masing-masing tindak pidana yang bersangkutan. Pegawai Negeri yang pada waktu atau karena menjalnkan tugasnya yang sah adalah merupakan dasar pemberatan pidana pada tiga jenis bentuk penghinaan tersebut. Pemberatan ini tidak berlaku pada tiga jenis penghinaan lainnya (pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu dan pencemaran orang yang sudah meninggal).[[24]](#footnote-24)

Seorang pakar hukum Simon menyebutkan bahwa tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Betentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang tersebut dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya. [[25]](#footnote-25)

Menurut saya pasal ini menyangkut dengan pegawai negeri yang unsurnya adalah menyerang kehormatan nama baik seorang pegawai negeri dengan menuduhkan suatu hal seperti lalai dalam tugas atau tidak professional dalam kerja dan tugas yang diberikan namun yang dituduhkan itu adalah palsu atau tidak benar maka dia dapat dipidana.

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**
2. Bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik ada perbuatan perbuatan yang termasuk di dalamnya yaitu penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 317 KUHP,Pasal 318 KUHP.
3. Bahwa dalam tindak pidana Pencemaran Nama Baik ada unsur-unsur yang termasuk di dalamnya. Unsur-unsur inilah yang mendasari kita untuk menilai adanya suatu tindakan pencemaran nama baik, dalam unsur-unsur ini kita bisa mengkategorikan setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Jika si pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengfitnah seseorang maka yang kita lihat adalah unsur-unsur yang termasuk dalam fitnah itu apa saja, apakah bisa itu di kategorikan dalam fitnah atau lebih jelas sang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 311 KUHP. Kita harus melihat pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, kalau memang pelaku melakukan apa yang ada di dalam unsur Pasal 311 KUHP tersebut maka pelaku dapat di penjara dengan pasal tersebut.
4. **SARAN**
5. Bahwa segala macam bentuk penghinaan yang sudah di atur dalam KUHP memang mengatur hukuman pidana penjara bagi para pelaku yang melakukan segala macam bentuk penghinaan. Tapi lebih baik lagi kalau para pelaku atau terdakwa bisa di beri efek jera agar para pelaku atau terdakwa tidak melakukannya lagi dengan menambah jumblah masa tahanan pada setiap Pasal penghinaan yang ada dalam KUHP dan UU ITE Tahun 2008.
6. Bahwa Tindak pidana pencemaran nama baik sekarang ini sangatlah sering terjadi di kalangan masyarakat apalagi di media sosial, siapa saja bisa melakukan suatu tindakan pencamaran nama baik dan itu sudah di atur dalam KUHP Pasal 310. Namun cyber crime adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau berantas keberadaannya. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tentang kejahatan cyber crime yang diatur dalam UU ITE Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik tapi ternyata masih banyak orang yang menyerang kehormatan orang lain dengan sebuah penghinaan lewat media sosial yang ada. Jadi para aparatur negara harus lebih memberi privasi lebih aman lagi dan lebih ketat bagi para pengguna media sosial agar tidak terjadi penginaan apalagi dari orang yang tidak dikenal.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi),* Malang, 2016

Ardi Ferdian, Adami Chazawi. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik,* Media Nusantara Creative, Malang, 2015.

Agus Rusianto. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana,* Kencana, Jakarta, 2016.

Danrivanto Budhijanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi,* PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Leden Marpaung, S.H, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Maskun. *Kejahatan Siber Cyber Crime,* Kencana, Jakarta, 2013.

Moeljatno. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana,* PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. *Hukum Pidana,* Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Zainal Arifin Mochtar. *Anatomi Hukum Pidana Khusus,* UII Press, Yogyakarta, 2014.

**SUMBER-SUMBER LAIN**

Andi Arie Ningrum, <http://arielondon1.blogspot.co.id/2013/06/tugas-makalah-pengantar-ilmuhukum-nama.html>,diakses pada tanggal 18 September 2016, pukul: 13.15

Ade Ridwan Aryadi, <http://aderidwanaryadi.blogspot.co.id/2014/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul: 13.25

Arief Indiarto, *Definisi Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik,* <http://ariefindiarto1.blogspot.co.id/2016/04/definisi-penghinaan-atau-pencemaran.html>, diakses pada tanggal 29 September 2016, pukul: 00.15

Allan Banjarnahor,*Filsafat dan Teori Hukum Post Modern,* http://tubiwityu.typepad.com/blog/page/4/, diakses pada tanggal 01 November 2016, pukul: 23.20

Dimas fadili, *Pengertian UU ITE,* <http://dimascyber1933.blogspot.co.id/2015/10/analisis-uu-ite-pasal-27-ayat-3.html?m=1>*,* diakses pada tanggal 15 November 2016, pukul: 21.00

 Febrian Rizqi Adhim, [http://documents.tips/documents/makalah-tentang-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp.html#](http://documents.tips/documents/makalah-tentang-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp.html) ,diakses pada tanggal 21 September 2016, pukul: 00.20

Indra Satriani, *PenghinaanMenurut KUHP,*<https://indraswat.wordpress.com/2013/07/20/penghinaan-menurut-kuhp/>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2016, pukul: 21.10

Indra, <https://yanzehsan.wordpress.com/2012/02/16/hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 29 September 2016, pukul: 21.05

Jupri, SH, *Delik Penghinaan,* ,<http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2016, pukul: 17.00

Ronny. *Seputar UU ITE dan Cyber Crime,*<http://ronny-hukum.blogspot.co.id/2009/06/sanksi-pidana-dan-denda-terkait.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 November 2016, pukul: 19.10

 Ronny M.Kom. M.H*,Seputar UU ITE dan Cyber Crime,*<http://ronny-hukum.blogspot.co.id/2009/06/sanksi-pidana-dan-denda-terkait.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 November 2016, pukul: 19.1

Paris Manulu SH,MH, *Pencemaran Nama Baik,*<https://parismanalush.blogspot.co.id/2016/06/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 26 September 2016, pukul: 00.30

1. Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tony Rompis, SH, MH, Nixon Wullur, SH, MH [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711412 [↑](#footnote-ref-2)
3. Pengertian Users sendiri yaitu pengguna, biasanya ditujukan kepada pengguna suatu sistem yang umumnya adalah manusia misalnya pengguna komputer. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Arie Ningrum, <http://arielondon1.blogspot.co.id/2013/06/tugas-makalah-pengantar-ilmuhukum-nama.html>,diakses pada tanggal 18 September 2016, pukul: 13.15  [↑](#footnote-ref-4)
5. Ade Ridwan Aryadi, <http://aderidwanaryadi.blogspot.co.id/2014/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul: 13.25 [↑](#footnote-ref-5)
6. Drs. Adami Chazawi, S.H. Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik,* Media Nusa Creative 2015 hlm 2 [↑](#footnote-ref-6)
7. Maskun, S.H., LLM. *Kejahatan Siber Cyber Crime* Kencana 2013 hlm 46 & 47 [↑](#footnote-ref-7)
8. Andi Arie Ningrum, <http://arielondon1.blogspot.co.id/2013/06/tugas-makalah-pengantar-ilmuhukum-nama.html>, diakses pada tanggal 21 September 2016, pukul: 00.15 [↑](#footnote-ref-8)
9. Febrian Rizqi Adhim, [http://documents.tips/documents/makalah-tentang-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp.html#](http://documents.tips/documents/makalah-tentang-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp.html) ,diakses pada tanggal 21 September 2016, pukul: 00.20

Dunia maya berarti media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online, dunia maya ini merupakan kesatuan dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer yang tersebar di seluruh penjuru dunia [↑](#footnote-ref-9)
10. Maskun, S.H., LLM. *Kejahatan Siber Cyber Crime* Kencana 2013, hlm 29 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid hlm 28 [↑](#footnote-ref-11)
12. Dr. Leden Marpaung, S.H. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* Sinar Grafika 2010, hlm 33 [↑](#footnote-ref-12)
13. Dr. Leden Marpaung, S.H. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* Sinar Grafika 2010, hlm 14 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid hlm 101 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid hlm 102 [↑](#footnote-ref-15)
16. Ibid hlm 107 [↑](#footnote-ref-16)
17. ,Indra Satriani,*Penghinaan Menurut KUHP,*<https://indraswat.wordpress.com/2013/07/20/penghinaan-menurut-kuhp/>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2016, pukul: 21.10 [↑](#footnote-ref-17)
18. Jupri, SH, *Delik Penghinaan,* ,<http://www.negarahukum.com/hukum/delik-penghinaan.html>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2016, pukul: 17.00 [↑](#footnote-ref-18)
19. Drs. Adami Chazawi, S.H. Ardi Ferdian, S.H., M.Kn. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik,* Media Nusa Creative 2015, hlm 70 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid hlm 95 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid hlm 102 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibid hlm 112 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid hlm 115 [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid hlm 117 [↑](#footnote-ref-24)
25. Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana* Kencana 2016, hlm 3 [↑](#footnote-ref-25)